

PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM – BAWASLU

2023

PERBAWASLU NO. 12 BN 2023/NO. 845, 20 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum tahun 2019, teknis pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022.
 - Pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 yaitu pengaturan mengenai pelaksanaan pengawasan logistik Pemilihan Umum yang meliputi pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya .
 - Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 ini mencabut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2023.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 26 Oktober 2023.